

Proxy War, Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional Perspektif Hukum International¹

Jawahir Thontowi²

Guru Besar Ilmu Hukum dan Pengajar Hukum Internasional di Fakultas Hukum dan Prodi Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menjawab bisu hukum dan hubungan internasional terkait dengan persoalan (1) apakah konsep *proxywar* dan kejahatan lintas Negara H3 (*transnational organized crime*) berimbas terhadap ketahanan nasional Indonesia? (2) bagaimana implikasi kejahatan lintas Negara terorganisir di Indonesia? Penelitian ini menyimpulkan bahwa *proxy war* merupakan bentuk peperangan dilakukan negara berdaulat untuk melakukan penyerangan secara tidak langsung, baik melalui penggunaan telekomunikasi digital maupun kekuatan organisasi untuk melumpuhkan kekuasaan negara lain dengan biaya murah dan resiko minimalis.

Para ahli hukum humaniter dan pidana internasional mengakui keberadaan *proxy war*. Tetapi, berbeda dari ketentuan Hukum Den Haag atau hukum Geneva, utamanya dalam penerapan konsep perang yang adil (*jus ad bellum*). Kendatipun masih terdapat kontroversi di kalangan pakar hukum internasional, kasus ISIS di Suriah, dan Irak dapat dikelompokkan kedalam *proxy war*. Keterlibatan negara-negara adidaya, di satu pihak, AS, Israel dan Arab Saudi membantukekuatan ISIS, sebagaikelompok pemberontak, dan di pihak lain, USSR berpihak membantu agar Presiden Assad tetapmenja di Presiden Suriah.

Kendatipun perang ISIS di Suriah dan Iraq dipandang bertentangan dengan prinsip perdamaian dunia, DK PBB tidak mengambil tindakan apapun karena kedua Negara adidaya terlibat dalam *proxy war* tersebut. *Proxy war*, dapat digunakan RRC ke Indonesia, utamanya ketika enomena kejahatan lintas Negara, seperti kejahatan narkoba, kejahatan jual beli senjata, kejahatan *illegal fishing*, dan kejahatan perdagangan orang dilakukan warga negara RRT telah mengancam bahaya bagi ketahanan nasional. Rekomendasinya adalah, kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dengan RRT adalah penting tetapi gelombang kejahatan narkoba, penyelundupan

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional Polhi2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim, 28 Agustus 2019, Semarang. Jawa Tengah.

² Penulis Guru Besar Ilmu Hukum dan Pengajar Hukum Internasional, dan saat ini sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

senjata, *illegal fishing* dan kejahatan perdagangan orang dilakukan warga Tiongkok patut perlu diantisipasi sejak dini agar ancaman bahaya ketahanan nasional dapat diminimalisir. *****

Keywords :

Perang Proxy (*Proxy War*), Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Organized Crime*), Hukum Perang Internasional (*International Humanitarian Law*), Ketahanan Nasional (*National Resilience*).

1. Pendahuluan

Konsep perang proksi (*proxy war*) banyak diperdebatkan sebagai isu krusial dalam politik dan hubungan internasional, utamanya ketika dipandang hukum internasional, dan lebih khusus lagi hukum perang (*humanitarian law*). Tentu saja berbeda dari konsep *asymmetric war* sebagai suatu ketimpangan alat-alat perang yang digunakan para pihak dalam peperangan.

Perang proksi dapat digunakan berbagai negara, khususnya Negara-negara adidaya untuk melakukan penyerangan secara tidak langsung pada negara berdaulat, baik dengan menggunakan pihak ketiga, organisasi sosial dalam negeri, dan/atau memberikan dukungan bantuan dana kepada pihak-pihak yang secara politik berani melakukan perlawanan untuk menggulingkan pemerintahan atau penguasa yang sah atas dasar nilai HAM dan demokrasi, dengan biaya yang murah dan ongkos politik minimal atau jumlah korban minimalis. Biaya murah tersebut timbul karena teknologi komunikasi yang berfungsi efektif dalam untuk membangun dukungan.

Tampaknya perang proksi dapat disepadankan dengan meminjam istilah “*nabok nyilih tangan*” dalam tradisi Jawa atau memukul dengan pinjaman tangan orang lain. Maka tidak mustahil perang proksi hanya akan melahirkan sikap *hypocrisy*, perang yang tidak berkeadilan atau *jus ad bellum*. Dalam perang proksi tidak akan pernah ada pengumuman perang secara resmi. Penyerangan lebih merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara diam-diam melalui kekuatan pihak ketiga untuk melumpuhkan suatu kedaulatan negara tertentu yang menjadi target serangan. Karena itu, dalam makalah ini perang proksi akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara kejahatan lintas negara dilakukan warga negara Tiongkok terhadap ketahanan nasional NKRI.

Asumsi tulisan ini, bahwa perang proksi di era sistem hukum digital (*digital legal system*) memungkinkan digunakan oleh suatu negara secara tidak langsung, melalui intervensi yang dilarang dalam hukum internasional, tetapi karena peran negara untuk mempengaruhi atau menyerang negara lain dilakukan secara tidak langsung, maka keterlibatan aktor-aktor non-negara melalui kejahatan lintas negara, seperti penjualan narkoba, penyelundupan senjata, modus TKI perdagangan orang, dan kejahatan nelayan tidak sah (*illegal fishing*) merupakan faktor-faktor nyata yang harus diwaspadai Pemerintah Indonesia karena telah mengancam bahaya atas tegaknya ketahanan nasional RI.

2. Perang Proksi dan Kejahatan Lintas Negara (TOC).

Dua konsep penting yang terlebih dahulu dikemukakan yaitu pertama perang proksi dan kedua kejahatan lintas negara atau *Transnational Organized Crime* (TOC) dalam hukum internasional. Konsep perang proksi dalam hukum internasional masih dalam teka-teki. Tom Gal, *Teaching Assistant* di Jenewa menyebutkan bahwa satu-satunya kata *proxy* secara eksplisit terdapat pada *occupation by Proxy* dalam Artikel 29 *Geneva Convention* 12 Agustus 1949.³ Suatu negara pihak terlibat dalam persengketaan sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi seseorang dan bertanggung jawab untuk memperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sesuai dengan Artikel 29 *Geneva Convention* 1949: “*The Party to the conflict in whose hands protected persons may be, is responsible for the treatment accorded to them by its agents, irrespective of any individual responsibility which may be incurred.*”⁴

Secara normatif, perang proksi dalam hukum internasional dapat dirumuskan ketika memenuhi persyaratan tertentu. Adanya faktor sebab, obyek, metode, strategi dan tujuan dari peperangan itu sendiri. Kendatipun demikian, Mahmoud Cherif Bassiouni menyangsikan keberlakuan perang proksi dalam hukum humaniter internasional. Utamanya ketika penggunaan konsep perang

³ Gal, Tom, Unexplored Outcomes of Tadić: Applicability of the Law of Occupation to War by Proxy, 22 Januari 2014, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 12, Issue 1, 1 March 2014, Pages 59–80, <https://academic.oup.com/jicj/article/12/1/59/884038#15295171> diakses pada 2 Mei 2018 Jam 11.23

⁴ Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.

didalam menghadapi perkembangan jaman saat ini.⁵ Apakah perang proksi merupakan bentuk peperangan sesungguhnya? Dalam peperangan internasional, prinsip dasar adanya peperangan yang berkeadilan (*Jus ad bellum*) dan apakah peperangan itu digunakan sebagai upaya terakhir harus menjadi kerangka dasar hukum. *Jus ad bellum refers to the conditions under which States may resort to war or to the use of armed force in general.*⁶ Adanya peperangan yang adil terjadi ketika negara-negara dalam suatu kondisi mengambil langkah terakhir dengan menggunakan kekuatan militer. Jika mengacu pada pandangan *the International Committee of the Red Cross (ICRC)*, maka tidak mengherankan jika perang proksi bukan merupakan peperangan yang sesungguhnya?

Namun secara sosiologis dan juga ketika dikaitkan dengan kepentingan negara-negara yang terlibat, perang proksi merupakan fenomena global yang kongkrit. Menurut C. Anthony Pfaff dalam *Strategic Insights: Proxy War Norms*”, beberapa kondisi yang harus dipenuhi dalam perang proksi yaitu adanya alasan yang benar dan adil, ada keberimbangan, dilakukan suatu lembaga berwenang atau autoritatif, adanya pernyataan resmi, dan harus ada kemungkinan kesuksesan yang akan dicapai. *“These conditions include just cause, proportionality, legitimate authority, public declaration, just intent, last resort, and reasonable chance of success.”*⁷ Sebuah perang proksi sebagai peperangan tidak lepas dari aturan *Jus ad bellum*.

Kendatipun persyaratan di atas tidak mudah dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat, Andrew Mumford mengakui keberadaan perang proksi dewasa ini *“Proxy War as such, contemporary proxy warfare is a modern manifestation of an indirect strategic approach.”*⁸ Beberapa syarat tetap harus dipatuhi yaitu, alasan yang benar (*just cause*), harus berimbang (*proportionality*), ada kewenangan yang lejitimit (*legitimate authority*), pernyataan secara publik (*public declaration*),

⁵ Bassiouni, Mahmoud, Cherif, *The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State Actors*, Journal of Criminal Law and Criminology vol 3 issue 3 Spring Article 2

⁶ ICRC, What are jus ad bellum and jus in bello?, 22 Januari 2015, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0>, diakses pada 20 April 2018 Jam 22.31

⁷ Cook, Martin, *The Moral Warrior*, Albany, NY: State University of New York Press, 2004, halaman 28. Sebagaimana disadur oleh C. Anthony Pfaff, Strategic Insights: Proxy War Norms” 18 Desember 2017, <http://ssi.armywarcollege.edu/index.cfm/articles/Proxy-War-Norms/2017/12/18> diakses pada 20 April 2018 Jam 22.44

⁸ Mumford, Andrew, *The New Era of the Proliferated Proxy War*, 16 November 2017, <https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/11/16/the-new-era-of-the-proliferated-proxy-war> diakses pada 2 Mei 2018 Jam 10.16

maksud yang adil (*just intent*), jalan keluar terakhir (*the last resort*), dan ada peluang sukses yang masuk akal (*and reasonable change of success*).⁹

Relevan untuk mengemukakan pandangan Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zaenawi pada tahun 2006 ketika pasukan militer Ethiopia ke Somalia, sebagai salah satu negara tetangga paling terancam karena kerusuhan di Somalia tidak tertangani oleh pemerintahan sendiri. Pengiriman tentara Ethiopia dipandang sebagai hak membela diri (*self-defence right*). Kegagalan Somalia menyelesaikan konflik dalam negerinya berimbas dan mengancam kondisi keamanan Ethiopia.¹⁰ Ahmad Ali M. Khayre, membenarkan tindakan Ethiopia untuk mengklaim perang proksi sebagai dalih hak membela diri (*Self-defence rights*).

Pada tanggal 7 April 2017, Amerika Serikat dibawah Trump melakukan 59 serangan misil *tomahawk* di Suriah dengan target instalasi militer angkatan udara Suriah. Sebagai balasan serangan senjata kimia Pemerintah Bashar al Asaad kepada penduduk sipil di Suriah¹¹. Namun data terakhir menunjukkan bahwa terjadi pergeseran fraksi yang saling berperang di Suriah saat ini. Paling tidak ada 4 fraksi yang saat ini bertempur di Suriah yaitu: (1) *Syirian Democratic Force* (SDF) yang beraliansi dengan milisi Kurdi, Arab, Turkmen, dan Armenian yang melawan kelompok jihadis lain seperti ISIS dan All Nusra (pecahan Al Qaeda) serta kelompok jihadis ekstrim lainnya dengan tujuan membangun *region federal Rojava* di utara Suriah. Di dalam peta konflik saat ini, fraksi SDF menguasai wilayah terbesar kedua setelah rezim Bashar al Asaad; (2) Kelompok anti pemerintah atau oposisi yang berjumlah ratusan di Suriah. Saat ini bertempur melawan rezim Bashar al Asaad. Namun ada 2 tipe kelompok oposisi Suriah yaitu moderat dengan organisasi terbesar *Free Syrian Army* (FSA) dan kelompok garis keras seperti Al Nusra dan Ahrar al Sham yang saat ini merupakan fraksi terkuat ke-3 di Suriah; (3) *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) adalah kelompok yang menyatakan dirinya sebagai “*Kekhalifahan*” dan lebih dahulu menguasai wilayah yang cukup luas. Walaupun demikian saat ini ISIS telah kehilangan banyak

⁹ Ibid hal 3.

¹⁰ Lihat Ahmed Ali M Khayre. *Self-Defence, Intervention by Invitation or Proxy War? The Legality of the 2006 Ethiopian Invasion*. African Journal of International and Comparative Law. Volume 22. Issue 2/ May 2014. Journal Edinbergh University Press.

¹¹ Tara Francis Chan, *The US fired more than 118 missiles at Syria in coordinated response to suspected chemical weapons attack*, <https://www.businessinsider.sg/trump-us-syria-strike-how-many-missiles-were-fired-2017-2018-4/?r=US&IR=T> 14 April 2018 diakses pada 10 Agustus 2018

wilayah dan menjadi fraksi terlemah saat ini.¹² (4) Pemerintahan Suriah, pasukan militer Suriah untuk melindungi kedaulatan rezim Bashar al Asaad. Pasukan terdiri dari militer reguler dan dibantu oleh milisi Syiah yang didukung oleh Iran seperti Hizbullah. Saat ini Pemerintah Suriah adalah fraksi terkuat di dalam perang saudara di Suriah.

Praktik perang proksi dapat dikaitkan dengan konflik Suriah yang melibatkan dua kubu yaitu Amerika Serikat, Perancis dan Inggris sebagai pendukung oposisi Suriah, sedangkan Rusia mendukung Pemerintahan Bashar al Assad. Keterlibatan Rusia bukan ikhwal baru bagi kondisi politik Timur Tengah dan Asia Timur. Sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1992, Soviet Rusia memainkan pengaruh penting di Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mendukung kepentingan perolehan minyak, perdagangan, dan juga permodalan.¹³

3. Kejahatan Lintas Negara atau *Transnational Organized Crime* (TOC)

Dari perspektif hukum internasional, UNTOC 2002 merupakan kesepakatan hukum internasional paling awal. Pada prinsipnya bahwa kejahatan lintas negara mengandung unsur-unsur sebagai berikut: kejahatan yang serius (*serious crime*) suatu perbuatan atau pelanggaran yang menimbulkan suatu sanksi hukuman dapat merampas kemerdekaan seseorang dan penjatuhan hukuman penjara sekurang-kurangnya empat tahun; sekelompok terorganisir (*structured group*) untuk melakukan pelanggaran, membebankan fungsi dan tugas anggotanya, dan aktivitas terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan; obyek atau benda-benda (*property*) sebagai obyek kejahatan, berbagai aset atau modal, dalam suatu perserikatan atau tidak, atau benda bergerak atau tidak bergerak, benda bersifat fisik atau non-fisik, atau dokumen hukum atau alat-alat yang membuktikan kepemilikan dari suatu aset atau permodalan; dengan cara pembekuan atau penimbunan dan perampasan (*freezing or seizure*) dari suatu barang untuk dipindahkan ke luar negeri dilakukan secara terlarang atau diduga

¹² Salah satu faktor yang menempatkan HTI di Indonesia dibubarkan selain tidak mencantumkan Pancasila dalam AD/ART juga karena HTI loyalis sama dengan HTI dalam hal tujuan mendirikan kekhalifahan di negara-negara muslim.

¹³ Lihat Fred Haliday. *The Middle East In International Relations*. Cambridge Cambridge University Press. 2005. Hal 136.

barang tersebut berada dalam perlindungan sementara, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (UNTOC 2002).¹⁴

Sekitar beberapa tahun berikutnya obyek *Transnational Organized Crime* (TOC) mengalami perluasan. Pada tahun 2010, *United Nations Convention on Transnational Organized Crimes* memperluas cakupannya. Kejahatan lintas negara mencakup kejahatan siber (*cyber crimes*), kejahatan identitas, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, kejahatan di laut, perdagangan gelap organ tubuh manusia.¹⁵ Dari sekian banyak kejahatan lintas negara, yang menjadi perhatian dalam tulisan ini terbatas pada empat jenis saja, yaitu kejahatan narkoba, kejahatan penyelundupan senjata, kejahatan perdagangan orang bermodus TKI, dan kejahatan perikanan di laut.

Pemerintah Indonesia meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). TOC timbul sebagai akibat globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat, keadaan ekonomi, politik global yang tidak stabil. Adapun motivasi dibalik praktik TOC adalah keinginan untuk hidup mewah (ekonomi, kekayaan, harta benda, karena desakan, kekurangan atau keserakahan). Selain itu, juga TOC digunakan sebagai upaya mencari popularitas, mendapat status atau jabatan (sosial, politik, ekonomi), Kebutuhan seks yang tak terkendali, menjadi orang sakti (kuat), menjadi orang terhormat/berwibawa; kebutuhan fasilitas.¹⁶

Menurut ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime* (ASEAN PACTC) terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, kejahatan pembajakan (*Sea Piracy*), penyelundupan senjata (*illicit and weapon smuggling*), pencucian uang (*money laundering*), terorisme (*terrorism*), kejahatan ekonomi internasional (*international economic crime*), kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pencurian dan penyelundupan objek/benda budaya, perdagangan organ-organ tubuh manusia,

¹⁴ Lihat dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2002.

¹⁵ *Op.Cit.*, Aan Kurnia, hlm: 163.

¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, *Trans National Crime Centre* (TNCC), istilah lintas negara tidak hanya diartikan sebagai batas negara saja, tetapi lebih dari itu sifat kejahatannya yang melibatkan sebagai bagian penting dari kegiatan kejahatan.

kejahatan lingkungan dan kejahatan pembalakan kayu kejahatan nelayan, serta kejahatan berkaitan dengan piranti komputer (*computer related crime*).

4. Kejahatan Lintas Negara dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Nasional

Kendatipun penelitian mendalam belum dilakukan, asumsi pengikatan hubungan Pemerintah Tiongkok dengan Indonesia tampaknya berpengaruh terhadap maraknya kejahatan lintas negara. Sebagai perbandingan hubungan Indonesia dan Tiongkok, meningkatnya jumlah kejahatan terbaca jelas dalam waktu 4 tahun terakhir. Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani MoU sebanyak 38 MoU. Padahal hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat hanya terikat 13 MoU, Indonesia - Prancis sebanyak 14 MoU, Indonesia - Korea Selatan sebanyak 27 MoU.¹⁷

Menghadapi permasalahan terjadinya peningkatan kejahatan narkoba, Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di masa Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dan meningkatkan peran tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Tahun-tahun berikutnya, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Secara kelembagaan Undang-Undang tersebut menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *legal standing* dan badan khusus dalam penanganan terkait pemberantasan narkotika. Pasal 64 ayat (1) berbunyi “*Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.*”

Pada Undang-Undang tersebut juga terjadi perubahan status kedudukan BNN yang ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah non-Kementrian (LPNK) yang berkedudukan langsung dibawah Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (2): “*BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan*

¹⁷ Lihat Jawahir Thontowi, Proxy War dan Kejahatan Lintas Negara dalam Hukum Internasional dan Implikasinya di Indonesia. Departemen Hukum Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Februari 2018 (Unpublished).

lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN memiliki tugas dan wewenang meliputi: penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika, melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

4.1. Indonesia dalam pusaran target Pasar Global Narkotika

Sesungguhnya penegakan hukum kejahatan lintas negara terkait narkotika di Indonesia sudah cukup efektif dan tegas. Beberapa kali telah dilakukan eksekusi mati terhadap pengedar narkotika, baik pelaku dari dalam maupun luar negeri telah dilakukan semasa Presiden Jokowi. Tidak pelak menimbulkan reaksi beragam dari negara-negara sahabat.

Dari tahun 2014 hingga 2016 terindikasi terdapat uang hasil transaksi narkoba senilai Rp 2,8 triliun dari jaringan sindikat narkotika Pony Tjand. Maret 2017, 80% pemasok sabu berasal dari Tiongkok dengan laporan transaksi keuangan dari Indonesia ke Tiongkok sebesar Rp 1,3 Trilyun yang diduga transaksi narkotika. BNN juga melaporkan aliran dana sebesar Rp 3,6 triliun. Pada 20 Pebruari 2018, Satgas Gabungan Polri dan Bea Cukai menangkap kapal ikan berbendera Singapura KM 61870 MV Min Liang Yuyun di perairan Anambas Kepulauan Riau. Hasil penghitungan, ditemukan barang bukti berjumlah 81 karung dengan berat 1,622 ton sabu. Setiap karung diperkirakan berisi 20 kilogram.¹⁸ Tim gabungan dari Satuan Tugas Khusus Polri, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, dan Bea Cukai disaat bersamaan mengungkap penyelundupan 1,8 ton paket sabu di Batam, Kepulauan Riau.¹⁹

¹⁸ Lihat, artikel Kompas.com berjudul "*Polri Akan Kerja Sama dengan Polisi China Terkait Penyelundupan 1,6 Ton Sabu*", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/27/13591461/polri-akan-kerja-sama-dengan-polisi-china-terkait-penyelundupan-16-ton-sabu> pada 28/11/2018

¹⁹ Lihat, artikel [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/17194411/polisi-dan-bea-cukai-ungkap-penyelundupan-sabu-18-ton-di-batam) berjudul "*Polisi dan Bea Cukai Ungkap Penyelundupan Sabu 1,8 Ton di Batam*", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/17194411/polisi-dan-bea-cukai-ungkap-penyelundupan-sabu-18-ton-di-batam>

Dari pelabuhan jalur pelabuhan Medan, BNN telah menangkap sindikat narkoba jaringan Tiongkok.²⁰ Pada 13 Juli 2017, Gabungan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan Polresta Depok mengamankan satu (1) ton narkoba jenis Sabu di Dermaga dekat hotel Mandalika, Banten.²¹ Tahun 2018, beberapa kasus penangkapan gembong narkoba melalui pelabuhan udara. 13 Januari, polisi menembak mati bandar narkoba dari Tiongkok di Cengkareng. Pada 29 Januari melalui jalur laut sebanyak 162 ton narkoba digagalkan di Timor Leste untuk masuk ke Indonesia.²²

Ancaman bahaya kejahatan narkoba telah dibuktikan dengan timbulnya jutaan korban jiwa. Tidak kurang dari 5 juta orang pengguna narkoba di Indonesia, dan antara jumlah 40-50 orang menjadi korban tewas perhari. Ancaman bahaya terhadap ketahanan nasional, khususnya terhadap generasi muda sangat nyata. Bahwa 27.32% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Secara khusus di wilayah DIY sendiri, jumlah penyalahgunaan narkoba 62.044 orang dari 2.621.600 penduduk. Suatu data yang sangat membahayakan kelangsungan peradaban.²³

Sebagaimana dilansir oleh BNN pada tahun 2017 terdapat 1,77% dari penduduk Indonesia atau sekitar 3,37 juta orang menyalahgunakan narkoba. Kasus impor narkoba harus ditangani secara khusus, masuknya narkoba dari luar negeri melalui jaringan narkoba transnasional harus ditangani dengan prespektif keamanan negara.

Penegkan hukum terhadap kejahatan narkoba tampaknya tidak semata karena faktor dari luar semata, melainkan juga dari birokrasi Pemerintah Indonesia. Secara politik, sebagian generasi muda akan apatis sehingga tidak peduli pada persoalan yang dihadapi disekelilingnya. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang cocok untuk mengembangkan pasar narkoba bagi sindikat

[cukai-ungkap-penyelundupan-sabu-18-ton-di-batam](#)

pada

28/11/2018

²⁰ Lihat artikel *BNN Tangkap 7 Anggota Sindikat Narkoba Jaringan Tiongkok di Medan*, dalam <http://www.liputan6.com/news/read/2878361/bnn-tangkap-7-anggota-sindikata-narkoba-jaringan-tiongkok-di-medan> diakses pada 27 Maret 2018.

²¹ Lihat artikel *Polres Depok Bantu Gagalkan Pengiriman 1 Ton Sabu*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/13/polres-depok-bantu-gagalkan-pengiriman-1-ton-sabu-405088> diakses pada 27 Maret 2018

²² Lihat artikel *Transit di Timor Leste, 162 Ton Prekursor Narkoba dari Singapura Akan Diselundupkan ke Indonesia*, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/09/transit-di-timor-leste-162-ton-prekursor-narkoba-dari-singapura-akan-diselundupkan-ke-indonesia> diakses pada 27 Maret 2018.

²³ Lihat *Kedaulatan Rakyat*, Ahad 22 April 2018, hlm: 8.

internasional dan juga negara yang tergolong lemah (*soft state*). Birokrasi pemerintahan yang koruptif berimbas juga pada kejahatan narkoba menjadi ancaman ketahanan nasional.²⁴

4.2. Kemenhan dan Pengawasan Penggunaan Senjata

Pada dasarnya, pemilikan senjata api sesungguhnya dilarang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi “*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.*”²⁵

Ada dua faktor mengapa penggunaan senjata api semakin tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pertama, faktor internal, terdapat berbagai instrumen hukum tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan penggunaan senjata api. Pemanfaatan secara umum diatur oleh Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Pengawasan dan Penedaran Senjata Standar Militer di luar TNI yang diberikan kepada dua belas (12) lembaga atas izin Menteri Pertahanan.²⁶

Lemahnya pengawasan dan koordinasi menjadi faktor penting. Salah satu kasus menarik adalah isu pembelian 5000 pucuk senjata dilakukan Kapolri pada tahun 2017. Isu tersebut timbul bermula dari penyitaan 280 pucuk senjata SAGL di Cargo Unex Bandara Soekarno-Hatta yang dipesan Kesatuan Brimob dan untuk sementara amunisi dititipkan di Mabes TNI. Karena isu pembelian senjata sudah menjadi polemik berkepanjangan, Menteri Politik Hukum dan HAM, Wiranto mendirikan Tim 11 yang melibatkan berbagai kementerian. Kendatipun upaya dari Tim 11 telah dilakukan, hasil akhirnya tidak juga dapat diketahui secara umum.

²⁴ Lihat Wayan Gracias, *Narkoba Sebagai Ancaman Ketahanan Nasional*, Makalah Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm: 20-21.

²⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia no12/1951

²⁶ Lihat , Atasi Kisruh Pembelian Senjata. BBC.news. Indonesia, 3 Oktober 2017, jam 21.00 dan diunduh Selasa, 20 Agustus, 2019, jam 7.30.

Ada juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri (Perkapolri/No.18/2015). Secara lebih khusus terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Kedua, faktor eksternal (luar negeri), justru dengan begitu banyak peraturan penggunaan senjata oleh berbagai pihak telah memicu lahirnya pemilikan senjata api secara melawan hukum. Bisnis senjata api ilegal di Indonesia semakin menjamur karena ada kaitannya dengan jaringan narkoba.²⁷ Sebelumnya pada Januari 2017 lalu Pemerintah Indonesia menemukan 39 pelabuhan tikus yang digunakan sebagai tempat penyelundupan barang-barang ilegal termasuk senjata api.²⁸ Kendatipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, perdagangan senjata *illegal* itu diduga berasal dari Tiongkok. Tidak kurang dari sepuluh provinsi miskin di Tiongkok memproduksi senjata ilegal. Selain itu, penyelundupan senjata digunakan oleh para pelaku pemberontakan di berbagai negara. Provinsi tersebut diantaranya Guizhou, Qinghai, Sichuan, Hunan, Yunnan, Gansih, Guangdong, Fujian, Guangxi.

Menteri Ketertiban Umum Tiongkok melaporkan, sekitar 79% provinsi tersebut menjadi tempat pembuatan senjata untuk kejahatan, dan 60,9% senjata dipergunakan oleh pribadi secara ilegal. 59,5% senjata gelap diproduksi untuk mendukung kaum pemberontak. Perampasan senjata sekitar 10,500 ribu senjata dan sekitar 120,000 senjata tajam, pisau belati oleh Petugas Tiongkok. *“the flourizing underground arm trade. Tiongkok is one of of the world’s top small arms produces and the produces of officiaal arms such as Nurico make reguler appearance in the round of the globe.”*

Indonesia dinilai sebagai tempat yang ideal dijadikan wilayah penyelundupan senjata, utamanya terjadi ketika konflik Maluku, Aceh, Poso, dan Papua. Jaringan yang digunakan melalui Abu Sayaf, kelompok pemberontak di Filipina Selatan. Pasokan senjata ilegal itu juga dilakukan Jihadis Mujahidin

²⁷ Gloria Safira Taylor, *Perdagangan Senpi Ilegal Makin Menjamur Bak Narkotik*, 6 Desember 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171206093201-12-260423/perdagangan-senpi-ilegal-makin-menjamur-bak-narkotik> diakses pada 7 Desember 2018

²⁸ Agus Triyono, *Pemerintah baru temukan 39 pelabuhan tikus*, 23 Januari 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-baru-temukan-39-pelabuhan-tikus> diakses pada 7 Desember 2017

Indonesia Timur (MIT). Sejak tahun 2006-2018 terdapat peningkatan permintaan senjata api sebagai pemicu penyelundupan senjata api di Indonesia. Ketika itu militer Indonesia membutuhkan 250-300 ribu pucuk. Karena PT. Pindad sebagai salah satu produsen senjata di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan. Penyelundupan juga pernah terjadi ketika impor senjata dilakukan dari Eropa seperti Finlandia, Jerman, Belgia, Inggris, juga dari Amerika Serikat dan Kanada sebagai negara produsen senjata. Dalam sub-bab *the Dragon Economic Espionage*, mengindikasikan Indonesia salah satu tempat tujuan pengiriman senjata gelap tersebut.²⁹

Kecenderungan meningkatnya kejahatan lintas negara ini tidak terlepas dari konsekuensi perjanjian kerjasama bebas visa. Sejak 2016 tidak kurang 1.329.857 penduduk Tiongkok telah tinggal di Indonesia. Jika benar dugaan adanya penyelundupan senjata, tidak mustahil mereka dapat membuat pasukan militer Tiongkok di Indonesia. Kasus 5 orang warga Tiongkok memasuki wilayah TNI AU di Halim Perdana Kusuma tahun 2015 yang masuk membobol pintu gerbang tol. Mereka tidak mungkin dapat memasuki wilayah TNI AU dan Halim yang ketat penjagaannya tanpa ada kerjasama dengan pihak Jasa Marga. Kelima orang tersangka tersebut akhirnya dideportasi ke negaranya. Sangat disayangkan, informasi dan tindakan hukum tugas penegak hukum Indonesia terhadap mereka tenggelam begitu saja.³⁰

4.3. Modus TKI dan Kejahatan Perdagangan Orang

Secara umum, perlindungan hukum terhadap TKI sudah ada payung hukumnya, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional. PBB menganggap penting dilakukan perlindungan terhadap *migrant worker* dan keluarganya, sebab adanya kenyataan bahwa migrasi sering kali mengakibatkan masalah-masalah serius bagi anggota keluarga para pekerja migran maupun pekerja migran itu sendiri disebabkan tersebarnya keluarga tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1990 ditetapkanlah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their*

²⁹ Lihat dalam Carl Roper, *Trade Secret Thief. Industrial Espionage and the China Threat. Made in China*, London-New York: Taylor and Francis Group, 2017.

³⁰ Peserta *Focus Group Discussion* tentang Konsep Strategi Diplomasi Indonesia untuk menjaga Keamanan dan Perdamaian di Kawasan Asia Pasifik, Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Rabu 14 Maret 2018, Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta.

Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya).

Indonesia sebagai salah satu negara peserta telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 namun belum dipandang memuaskan, sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU tersebut mengatur mengenai: (1) pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan; (2) hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya; (3) upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Upaya perlindungan tersebut mulai dilakukan dalam hal sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, jaminan sosial pekerja migran Indonesia, dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi; (4) tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah; (5) peran dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai pelaksana kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan masih menyisakan berbagai persoalan. Sebab, Indonesia masih dipandang sebagai negara rentan terhadap kejahatan perdagangan orang. Dalam penelitian Vita Dewi di CLDS FH UII, menyimpulkan bahwa penduduk yang berjumlah 251.160.124 juta jiwa, tidaklah kurang dari 18% dari 33 Provinsi menjadi korban perdagangan orang. Destinasi terkenal sebagai tempat tujuan dan keberangkatan adalah Riau Kepulauan, Batam dan Sumatera Utara. Banyak korban yang teridentifikasi berasal dari Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Ketiga Provinsi tersebut tergolong sebagai penghasil pekerja domestik atau pembantu rumah tangga.³¹

Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia antara lain disebabkan karena: (1) kemiskinan; (2) ketenagakerjaan, dimana sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung terus meningkat; (3) lemahnya pendidikan dikarenakan banyaknya anak-anak di

³¹ Kajian komprehensif oleh Vita Dewi, Tantangan TKI dan Perdagangan Orang Suatu Analisis Juridis Sosiologis di Indonesia. 2013 Centre for Local Development Studies, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan alasan tidak mampu dalam hal pembiayaan; (4) migrasi; (5) kondisi keluarga; (6) sosial budaya, dimana anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan masyarakat; (7) media massa yang masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap mengenai permasalahan perdagangan manusia.³²

Indonesia sebagai negara yang penduduknya rentan menjadi korban perdagangan manusia, sebagai bentuk pencegahan terhadap perdagangan manusia, telah mengimplementasikan *Plan of Action on Trafficking in Persons* yang disepakati PBB pada tahun 2010. Kemudian, Indonesia juga telah ikut menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*. Selain itu juga, Indonesia telah melakukan berbagai perjanjian bilateral, salah satunya adalah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia (KDEI) dan Taiwan (TETO) mengenai Kerjasama Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia.

Berbagai kantor kedutaan besar pada akhirnya harus ikut terlibat dalam menangani kasus perdagangan manusia tersebut apabila mereka melaporkannya ke Kedubes RI. Akan tetapi, tidak sedikit para korban perdagangan manusia tersebut mengalami nasib yang sangat mengenaskan karena tidak melaporkannya. Kejahatan perdagangan manusia ini secara nyata menimbulkan akibat yang mengkhawatirkan dan merugikan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dipulangkannya 70 TKI dari Tiongkok pada tahun 2015 yang terbukti sebagai *illegal migrant*, dan 50 WNI yang juga dipulangkan ke Indonesia.³³

4.4. Kejahatan Nelayan Asing dan IUUF

Kejahatan lintas negara yang betul-betul sebagai ancaman ketahanan nasional dilakukan oleh Tiongkok adalah kejahatan penangkapan ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kejahatan penangkapan ikan ini bertentangan dengan *International Plan of Action-Illegal, Unreported and Unregistered Fishing* tahun

³² Latar Belakang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002.

³³ Ada 50 WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia ke China, Republika 21 April 2015

2001³⁴. Kejahatan *illegal fishing* ini teridentifikasi ke dalam tiga ciri. Kelompok pertama adalah pelaku kejahatan *illegal fishing* menggunakan kapal dan bendera Tiongkok. Kedua, *illegal fishing* yang warga Tiongkok menggunakan kapal Indonesia dengan bendera Indonesia menggunakan sebagian awak kapalnya orang Indonesia, sebagian orang Tiongkok. Dan ketiga, model *illegal fishing* Tiongkok dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia, tetapi semua awak kapalnya berasal dari orang-orang Indonesia dengan semua hasil ikannya diserahkan kepada pengusaha Tiongkok.

Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur ataupun berkaitan dengan tindakan *illegal fishing*. Pertama, *United Nations Conference on Environment & Development*, Rio de Janeiro, Brazil, tahun 1992 atau yang disebut juga sebagai Agenda 21. Dalam Bab *Integrated management and sustainable development of coastal and marine areas, including exclusive economic zones*, khususnya sub-bab *Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas* Nomor 17.45³⁵, Nomor 17.50³⁶, Nomor 17.51³⁷, dan juga dalam sub-bab *Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction* Nomor 17.71.³⁸

³⁴ COFI mengadopsi IPOA-IUU, dengan konsensus, pada 2 Maret 2001. Dengan demikian, COFI mendesak semua Anggota FAO untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan IPOA-IUU secara efektif. Pada tanggal 28 November 2001, Majelis Umum PBB mendesak semua Negara, sebagai prioritas, untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka dan bekerja sama secara langsung dan, jika sesuai, melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan, dalam implementasi IPOA-IUU dan untuk mengembangkan rencana aksi nasional yang sesuai.

³⁵ Ketentuannya berbunyi: “*However, management of high seas fisheries, including the adoption, monitoring and enforcement of effective conservation measures, is inadequate in many areas and some resources are overutilized. There are problems of unregulated fishing, overcapitalization, excessive fleet size, vessel reflagging to escape controls, insufficiently selective gear, unreliable databases and lack of sufficient cooperation between States. Action by States whose nationals and vessels fish on the high seas, as well as cooperation at the bilateral, subregional, regional and global levels, is essential particularly for highly migratory species and straddling stocks. Such action and cooperation should address inadequacies in fishing practices, as well as in biological knowledge, fisheries statistics and improvement of systems for handling data. Emphasis should also be on multi-species management and other approaches that take into account the relationships among species, especially in addressing depleted species, but also in identifying the potential of underutilized or unutilized populations.*”

³⁶ Ketentuannya berbunyi: “*States should ensure that fishing activities by vessels flying their flags on the high seas take place in a manner so as to minimize incidental catch.*”

³⁷ Ketentuannya berbunyi: “*States should take effective action consistent with international law to monitor and control fishing activities by vessels flying their flags on the high seas to ensure compliance with applicable conservation and management rules, including full, detailed, accurate and timely reporting of catches and effort.*”

³⁸ Nomor 17.71 berbunyi: “*Fisheries in many areas under national jurisdiction face mounting problems, including local overfishing, unauthorized incursions by foreign fleets, ecosystem degradation, overcapitalization and excessive fleet sizes, underevaluation of catch, insufficiently selective gear,*

Ancaman bahaya atas ketahanan nasional dari kejahatan lintas negara di wilayah laut salah satunya adalah berkurangnya sumber daya alam sekitar 70% ikan tuna di ekspor dari Indonesia. Pendapatan devisa negara dari sektor perikanan semakin berkurang. Selain itu, pencemaran ekosistem laut, termasuk terumbu karang terancam rusak. Menteri Lingkungan RI menyebutkan bahwa kerusakan terumbu karang Indonesia mencapai 61% dan sekitar 15% tergolong kerusakan sangat kritis.³⁹

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru semakin handal untuk merealisasikan penghukuman pembakaran dan penenggelaman telah efektif dan menguntungkan Indonesia. Telah terjadi peningkatan hasil perikanan dari Rp. 77 milyar meningkat menjadi Rp. 360.36 milyar. Peningkatan semakin signifikan terjadi tahun 2016, nilai penangkapan ikan menjadi Rp. 125.38 trilyun dengan tangkapan 6.63 juta ton. Tahun 2017 KKP memasang target 6.624 juta ton dengan nilai Rp. 134 trilyun. Efek jera juga telah dirasakan karena sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 pelaku kejahatan *illegal fishing* semakin menurun jumlahnya.⁴⁰

Sekitar 12 persen dari tangkapan ikan dunia berasal dari Laut China Selatan.⁴¹ Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mencapai beberapa bagian dari Laut China Selatan. Namun, penegakkan hukum terkait IUUF di perairan ZEE dapat dikatakan masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan penerapan hukum di wilayah ZEE memang tidak sama dengan wilayah perairan yang termasuk dalam kedaulatan Indonesia. Dalam ZEE, negara hanya memiliki hak berdaulat, seperti melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah, dan penanaman kabel serta jalur pipa.⁴² Pelanggaran

unreliable databases, and increasing competition between artisanal and large-scale fishing, and between fishing and other types of activities.”

³⁹ Lihat Zainur Rahman dalam artikel berjudul *Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya*, dalam situs <http://zainorrahman-rusaknya-terumbu-karang.blogspot.co.id/2015/04/penyebab-rusaknya-terumbu-karang-di.html> diakses pada 11 April 2018.

⁴⁰ Lihat Jawahir Thontowi, *Penenggelaman dan Pembakaran Kapal Nelayan Asing*, Analisis Harian Kedaulatan Rakyat, 8 Nopember 2017.

⁴¹ Marina Tsirbas, *Saving the South China Sea Fishery: time to internationalise*, Policy Option Paper, No.3 June 2017, National Security College, Australian National University, hal 1, lihat juga *The South China Sea Tension: implications for global security*, Subcommittee for Security and Defence (SEDE), European Parliament, 22 March 2017, European Union Institute for Security Studies, presentation slide 16

⁴² UNCLOS, pasal 56

yang dilakukan oleh kapal Tiongkok seperti yang telah dibahas sebelumnya, merupakan yang paling dominan yaitu 33%.⁴³

5. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, makalah ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Perang proksi atau *proxy war* merupakan suatu peperangan yang tidak sepenuhnya berada dalam kaidah-kaidah hukum perang Den Haag 1949. Adanya persyaratan bahwa perang harus diumumkan terlebih dahulu, penyebab timbulnya perang *jus ad bellum*, prinsip keberimbangan, dan apakah dilakukan sebagai *the last resort* merupakan unsur-unsur yang menimbulkan kesanksian bagi para pakar hukum internasional. Kendatipun dari segi hukum humaniter disanksikan, pakar seperti Antony Plaff memandang hukum perang proksi merupakan wujud peperangan di era modern dan teknologi digital. Kecenderungan perang proksi digunakan tidak lain karena selain dapat dilakukan secara tidak langsung, juga dapat menggunakan teknologi komunikasi canggih. Aktor-aktor non-negara dapat digunakan sebagai aktor dalam peperangan. Kasus ISIS di Irak dan Suriah tampaknya mewakili perang proksi, karena keterlibatan negara-negara untuk melakukan intervensi dengan memberikan bantuan kepada ISIS merupakan bukti penting.

Pertama, kendatipun perang proksi dapat memberi justifikasi teoritis terhadap kasus ISIS di Irak dan Suriah, berbeda halnya dengan peran warga negara Tiongkok yang terlibat dalam kejahatan lintas Negara atau *Transnational Organized Crime* di Indonesia. Praktek kejahatan narkoba, penjualan senjata api, kejahatan perdagangan orang dengan modus TKI, dan kejahatan *illegal fishing* di Indonesia dilakukan oleh warga negara Tiongkok memperlihatkan adanya ancaman bahaya terhadap ketahanan nasional RI.

Kedua, secara juridis formal, Indonesia tidak saja memiliki berbagai instrumen hukum dan institusi penegakannya, baik untuk fungsi preventif maupun yang represif, namun hasil akhir belum berfungsi efektif. Faktor internal yakni keterbatasan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan terpadu, dan kelemahan sarana prasarana terkait dengan luasnya pantai yang sering digunakan para pelaku kejahatan jual beli senjata, narkoba, perdagangan orang dan *illegal*

⁴³ Hal 60

fishing, juga lemahnya pengawasan tunggal terkait dengan kebijakan perizinan pemiikan senjata api. Di pihak lain, jika warga warga negara Tiongkok diduga terlibat dalam kasus-kasus kejahatan lintas negara di Indonesia bukan saja karena kesamaan lemahnya peran pemerintah mengawasi penduduknya. Tidak mustahil jika kejahatan lintas negara tersebut dapat digunakan sebagai perang proksi yang mengancam ketahanan RI.

Dari kesimpulan tersebut, direkomendasikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi kritis dan penuh kewaspadaan terhadap upaya peningkatan hubungan bilateral dengan Tiongkok. Meningkatnya jumlah penandatanganan MoU **tidak berbanding lurus** dengan maraknya perbuatan melawan hukum, khususnya kejahatan lintas negara dilakukan warga Tiongkok di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Carl Roper, *Trade Secret Thief. Industrial Espionage and the China Threat. Made in China*, London-New York: Taylor and Francis Group, 2017.
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, London: Butterwort, 1989, hlm: 107.
- King C. Chen, *China's War with Vietnam, 1979: Issues, Decisions, and Implications*, Stanford University, California: Hoover Institution Press, 1987, hlm: 43-48.
- Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, *Facing Global Maritime Between Threats and Opportunities*, Jakarta, 2018.
- S. Borg, *The Influence of International Case Law on Aspects of International Law Relating to the Conservation of Living Marine Resources beyond National Jurisdiction*, Yearbook of International Environmental Law, 2012, hlm: 33-49.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anggi Setio Rahmanto, Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V, No. 2, Agustus 2009, hlm: 31-46
- Asep Setiawan, *Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan. Tinjauan atas Analisis Barry Buzan*, Jurnal Keamanan Nasional: Vol 3, No. 1 Tahun 2017
- Faris Fathur Rahman, *Ancaman Ketahanan Nasional*, Skripsi Strata-1 Universitas Gunadharma, Jakarta.

- Jawahir Thontowi, Hukum dan Diplomasi Lokal sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 3, Desember 2015, hlm: 374-375.
- Jawahir Thontowi, Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing dari Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional, *Jurnal Pandecta*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hlm: 153-164.
- Jawahir Thontowi, Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Illegal Fishing, *Jurnal Pandecta*, Vol. 12 Nomor 02, Desember 2017.
- S. M. Noor, *Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut Cina*, Abstrak Hasil-hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hassanuddin, 2011, hlm: 25-26.
- Usmawadi Amir, Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case), *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, Januari-April 2013, hlm: 73-74
- Wayan Gracias, *Narkoba Sebagai Ancaman Ketahanan Nasional*, Makalah Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm: 20-21.
- Yugolastarob Komeini, Nurmasari Situmeang, dan Fadra, The North Natuna Sea Renamed as Geopolitics of Indonesia in Natuna, *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, Vol VI, Issue I, January, 2018, hlm: 70-75. Faris Fathur Rahman, Ancaman Ketahanan Nasional, Skripsi Strata-1 Universitas Gunadharma, Jakarta.

Instrumen Hukum

- Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009, FAO – International Plan of Action (IPOA).
- Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993
- Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995
- Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resource 1997
- FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995
- Geneva Convention on the Law of the Sea 1958
- International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) 1946
- International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) tahun 2001
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasi Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Press Release Permanent Court of Arbitration, the South China Sea Arbitration (the Republic of Phillipines v. the People's Republic of China), the Hague, 12 July 2016.

Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem 2001
the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resource (CAMLR Convention) 1980

UN Fish Stocks Agreement 1995

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

United Nation Conference on Environment & Development 1992

United Nation Law of the Sea Convention 1982

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2002.

Media Cetak

Ada 50 WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia ke China, Republika 21 April 2015.

Jawahir Thontowi, *Melawan Keraguan Eksekusi Mati*, Media Indonesia, rabu 18 Maret 2015, hlm 6

Jawahir Thontowi, *Penenggelaman dan Pembakaran Kapal Nelayan Asing*, Analisis Harian Kedaulatan Rakyat, 8 Nopember 2017.

Kedaulatan Rakyat, Ahad 22 April 2018, hlm: 8.

Website

50 Orang Setiap Hari Meninggal karena Narkoba, dalam <https://news.okezone.com/read/2016/08/06/337/1456907/50-orang-setiap-hari-meninggal-karena-narkoba> diakses pada 10 April 2018.

artikel berjudul *Ada 50 WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia ke China*, Republika 21 April 2015.

BNN Tangkap 7 Anggota Sindikat Narkoba Jaringan Tiongkok di Medan, dalam <http://www.liputan6.com/news/read/2878361/bnn-tangkap-7-anggota-sindikat-narkoba-jaringan-tiongkok-di-medan> diakses pada 27 Maret 2018.

Defense Spending by Country, dalam situs <https://www.globalfirepower.com/denfense-spending-budget.asp> diakses pada 13 Maret 2018.

Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan, dalam situs <https://news.detik.com/opini/d-1218292/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>- diakses pada 11 April 2018.

Jejak Gelap Peredaran Senjata di Indonesia, dalam <https://tirto.id/jejak-gelap-peredaran-senjata-di-indonesia-bLJ9> diakses pada 11 April 2018

- Pemerintah China diduga mencuri organ puluhan ribu narapidana*, dalam <https://www.merdeka.com/dunia/pemerintah-china-diduga-mencuri-organ-puluhan-ribu-narapidana.html> diakses pada 27 Maret 2018
- Pemerintah China diduga mencuri organ puluhan ribu narapidana*, dalam <https://www.merdeka.com/dunia/pemerintah-china-diduga-mencuri-organ-puluhan-ribu-narapidana.html> diakses pada 27 Maret 2018
- Perdagangan Manusia Dinilai Masih Jadi Ancaman*, dalam <https://nusantaranews.co/perdagangan-manusia-dinilai-masih-jadi-ancaman/> diakses pada 10 April 2018
- Peter J. Brown, *Calculated Ambiguity in the South China Sea*, Asia Times Online, 8 Desember 2009, dalam http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/KL08Ae01.html diakses pada 28
- Polres Depok Bantu Gagalakan Pengiriman 1 Ton Sabu*, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/13/polres-depok-bantu-gagalakan-pengiriman-1-ton-sabu-405088> diakses pada 27 Maret 2018
- Richard Green, *Pengadilan PBB batalkan klaim China atas Laut Cina Selatan*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-batalkan-klaim-china-atas-laut-china-selatan/3414729.html> diakses pada 11 Maret 2018.
- STRATFOR's Global Intelligence Update, Asia Times Online, 14 Juli 1999, dalam <http://www.atimes.com/china/AG15Ad01.html> diakses pada 28 April 2018.
- Transit di Timor Leste, 162 Ton Prekursor Narkoba dari Singapura Akan Diselundupkan ke Indonesia*, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/09/transit-di-timor-leste-162-ton-prekursor-narkoba-dari-singapura-akan-diselundupkan-ke-indonesia> diakses pada 27 Maret 2018.
- Zainur Rahman dalam artikel berjudul *Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya*, dalam situs <http://zainorrahman-rusaknya-terumbu-karang.blogspot.co.id/2015/04/penyebab-rusaknya-terumbu-karang-di.html> diakses pada 11 April 2018.
- Zeng Wang, *the Diplomat China and UNCLOS. An Inconvenient History*, dalam <https://thediplomat.com/2016/07/china-and-unclos-an-inconvenient-history/> diakses pada 11 Maret 2018.